



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 305 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sekurang-

kurangnya 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan.

16. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

24. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
33. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
35. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat

Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
40. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 305

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 305 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa diperlukan sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan antara program/kegiatan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan yang ada di Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa tahunan (APBDes) merupakan implementasi dari program/kegiatan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Namun pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa, Adapun rincian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa sebagai berikut :

- A. Mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebai berikut :
- a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa  
1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2:  
Desa tanpa kelaparan.

- b) Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan;  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c) Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d) Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e) Desa peduli pendidikan yaitu :  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f) Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- g) Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h) Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

## 2. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- A. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
- 7) Pengelolaan sampah.

d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;

- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengembangan investasi desa wisata
- e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- A. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) komputer;
    - 3) *smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - h. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
  - a. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung Desa dan dukungan sektor prioritas di Desa
  - b. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - 1) pengadaan bibit atau benih;

- 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
  - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
  - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
  - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
  - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
  - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 9) pembangunan kolam;
  - 10) pembangunan kandang komunal;
  - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
  - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- d. Pengolahan pasca panen;
- 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
  - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
- e. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- f. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- g. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- h. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
  - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
  - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
  - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
  - h. upaya pencegahan perkawinan dini;a
  - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
  - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
  - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
  - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
  - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-

- kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
  - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
  - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
  - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- F. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :

- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
- 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
  - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
  - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
  - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
  - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
  - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

#### G. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa paling banyak 3% dari Pagu Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/ masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### H. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan

jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
  - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
  - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
  - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
- I. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- J. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh prosen) dan paling banyak 25% (dua

puluh lima prosen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau

4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa  
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

A. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat

- seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f. Desa Aman COVID  
Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:  
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
    - 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
    - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
    - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
    - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
    - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
    - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
    - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
    - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
    - 9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  - g. Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
    - 1) ketua: kepala Desa

- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
  - a. perangkat Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - c. kepala dusun atau yang setara;
  - d. ketua rukun warga;
  - e. ketua rukun tetangga;
  - f. pendamping lokal Desa;
  - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - h. pendamping Desa sehat;
  - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - j. bidan Desa;
  - k. tokoh agama;
  - l. tokoh adat;
  - m. tokoh masyarakat;
  - n. karang taruna;
  - o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - p. kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) mitra:
  - a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. bintangara pembina Desa; dan
  - c. pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
  - a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
  - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
  - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-

waktu siap digunakan ketika dibutuhkan

- e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
- g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Prioritas Pembangunan Desa tersebut diatas sudah sinkron dan sejalan dengan Visi Bupati Lebak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2024 yaitu “*Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal*”.

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), untuk tahun 2022 tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak yaitu “*Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata*” Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata.

Fokus Pembangunan :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

- d. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - e. Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan Berinvestasi Pariwisata;
  - f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan serta Aset Daerah;
  - g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-government); dan
  - h. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah.
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan
- Fokus Pembangunan :
- a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
  - b. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - c. Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - d. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
  - e. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum;
  - f. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
  - g. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
  - h. Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  - i. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi
- Fokus Pembangunan :
- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar;
  - b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
  - c. Peningkatan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0;
  - d. Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
  - e. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19; dan
  - f. Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK).
4. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi Pariwisata potensial Fokus Pembangunan :
- a. Penetapan Geopark Bayah Dome Menjadi Geopark Nasional;
  - b. Pengembangan Wisata *Ecotourism Landscape* Baduy, Citorek, Cibarani, dan Guradog;

- c. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah;
- d. Penataan Sarana Prasarana Destinasi Wisata;
- e. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai Event Pariwisata;
- f. Penguatan Kelembagaan Pariwisata; dan
- g. Pengembangan *Tourism Information Center* (TIC).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- 4) pembentukan dan pengembangan BUMDes dan/ BUMDesMa untuk meningkatkan ekonomi Desa.
- 5) pengembangan ekonomi pertanian, perikanan dan peternakan dalam meningkatkan produktifitas masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi Desa;
- 7) pendayagunaan sumber daya alam;
- 8) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- 9) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 10) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### 5. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
- g. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
- h. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
- i. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- j. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## 6. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

#### 1) Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

##### a) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa) dan/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

##### b) Hasil Aset

Hasil Aset adalah seluruh aset Desa yang dilakukan secara

swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa (sumbangan masyarakat Desa), baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan.

d) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2) Transfer

a) Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Lebak.

3) Pendapatan Lain

a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; Dapat dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak

ketiga yang diterima oleh pemerintah Desa berupa dana tunai.

- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa

4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah

b. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal

berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; dan
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Penyediaan tunjangan BPD; dan
  - e. Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan ADD dan sumber Pendapatan Desa lainnya yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit

Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya atau setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 750.000,- setiap bulannya;
- (3) Tunjangan Hari Tua bagi Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;
- (4) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Kepala Desa juga dapat diberikan Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagai penghargaan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa bagi Kepala Desa yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Insentif Penerimaan PADes	Satuan	Target Pendapatan Asli Desa Per Tahun
1.	paling banyak Rp. 200.000,-	OB	<Rp. 10.000.000,-
2.	paling banyak Rp. 500.000,-	OB	Rp. 10.000.000,- s.d. <Rp. 50.000.000,-
3.	paling banyak Rp. 1.000.000,-	OB	Rp. 50.000.000,- s.d. <Rp. 100.000.000,-
4.	paling banyak Rp. 2.000.000,-	OB	Rp. 100.000.000,- s.d. <Rp. 200.000.000,-
5.	paling banyak Rp. 3.000.000,-	OB	≥Rp. 200.000.000,-

- (5) Penghasilan dan/atau pendapatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD diterima, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa adalah :

(a) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya atau setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(b) Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya atau setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

(2) Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah memiliki Nomor Register Perangkat Desa dan telah dilantik oleh kepala desa;

(3) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Perangkat Desa juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa, sebagai berikut:

(a) Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagai penghargaan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa bagi Perangkat Desa yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tambahan Penghasilan Lainnya		Satuan	Target Pendapatan Asli Desa Per Tahun
	Sekretaris Desa	Perangkat Desa lainnya		

1.	paling banyak Rp.100.000,-	paling banyak Rp.75.000,-	OB	<Rp.10.000.000,-
2.	paling banyak Rp.250.000,-	paling banyak Rp.187.500,-	OB	Rp.10.000.000,- s.d. <Rp. 50.000.000,-
3.	paling banyak Rp.500.000,-	paling banyak Rp.375.000,-	OB	Rp.50.000.000,- s.d. <Rp.100.000.000,-
4.	paling banyak Rp.1.000.000,-	paling banyak Rp.750.000,-	OB	Rp.100.000.000,- s.d. <Rp.200.000.000,-
5.	paling banyak Rp.1.500.000,-	paling banyak Rp.1.125.000,-	OB	≥Rp.200.000.000,-

(b) Masa Bhakti

- Masa Bhakti 2 s.d. 5 Tahun Rp. 200.000,- per bulan;
- Masa Bhakti 6 s.d. 10 Tahun Rp. 300.000,- per bulan;
- Masa Bhakti lebih dari 10 Tahun Rp. 400.000,- per bulan;

(4) Masa Bhakti sebagaimana dimaksud pada angka (3)(b), juga dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan ketentuan telah mempunyai masa bhakti lebih dari 6 (enam) tahun dan telah diangkat kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

(5) Tunjangan Hari Tua bagi Perangkat Desa (Non-PNS) paling banyak Rp. 200.000,- setiap bulannya.

c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk iuran BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa.

(1) Tunjangan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Iuran bagi Peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) dibayar oleh Pemerintah Desa.

(2) Tunjangan Asuransi Kecelakaan, meninggal dunia dan Tunjangan Asuransi Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Desa paling banyak Rp. 200.000,- per bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan Asuransi Kecelakaan dan meninggal dunia (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Perangkat Desa serta Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling banyak Rp. 20.000,- per bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa;

Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk :

(1) Belanja penyediaan ATK (sesuai dengan kebutuhan);

(2) Honorarium Petugas yang terkait dengan operasional Pemerintah Desa :

- Staf Administrasi Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;
- Insentif Jaga/Raksa Desa paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;

(3) Perlengkapan perkantoran;

(4) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;

(5) Perjalanan Dinas;

(6) Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;

- (7) Majalah/Surat Kabar;
  - (8) Pos dan Giro;
  - (9) Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.
- e) Penyediaan Tunjangan BPD;  
Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPD.
- f) Penyediaan Operasional BPD;  
Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penyediaan Operasional BPD, misalnya untuk :
- (1) ATK (sesuai kebutuhan);
  - (2) Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD :
    - Insentif Staf Sekretariat BPD paling banyak Rp. 1.500.000,- per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;
  - (3) Perjalanan Dinas;
  - (4) Perlengkapan Perkantoran;
  - (5) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan Atributnya;
  - (6) Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
  - (7) Majalah/Surat Kabar;
  - (8) Pos dan Giro, dan lain-lain.
- Besaran anggaran BPD (Penyediaan Tunjangan BPD ditambah Penyediaan Operasional BPD) paling tinggi sebesar 13% dari jumlah Alokasi Dana Desa.
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- (1) Insentif Ketua RW paling banyak Rp. 300.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RW paling banyak Rp. 125.000,-
  - (2) Insentif Ketua RT paling banyak Rp. 250.000,- setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RT paling banyak Rp. 100.000,-.
  - (3) Untuk Insentif Sekretaris RT dan RW sebagaimana pada huruf g point (1) dan (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa
- i) Selain dari sumber alokasi dana desa (ADD) penyediaan operasional Pemerintah Desa juga dapat dari sumber anggaran Dana Desa (DD) paling banyak 3% (tiga persen)

dengan rincian sebagai berikut :

- (1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa paling banyak 50% dari 3% Dana Desa;
  - (2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat, paling banyak 25% dari 3% Dana Desa; dan
  - (3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan paling banyak 35% dari 3% Dana Desa.
- h) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnya seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 11/2019); Pemberian Tali Asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa atau Bantuan Keuangan Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus. Sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup. Kegiatan tambahan ini diluar perhitungan 30% (tiga puluh persen) untuk operasional perkantoran.
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;  
Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/  
Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan  
berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer,  
Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan  
pengadaan sarana perkantoran.
  - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;  
Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan  
Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang  
Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa pengecatan, perbaikan  
ringan, dan lain-lain. Jumlah Anggaran di bawah 30% dari nilai  
aset.  
Penggangan sebagaimana poin a) dan b) diatas dilaksanakan  
sepanjang memiliki sumber anggaran dari selain DD.
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik  
dan Kearsipan.
  - 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan  
Pelaporan.
    - a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan  
APBDes;  
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa,  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau pra  
Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan untuk  
perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler.  
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan  
Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur  
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan  
Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,  
seperti perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes).
      - (1) Anggaran Musyawarah Desa paling banyak sebesar Rp.  
4.250.000,- untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa.  
Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan diikuti  
oleh keterwakilan seluruh wilayah desa yang berasal dari  
beberapa unsur masyarakat;
      - (2) Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa paling  
banyak sebesar Rp. 4.250.000,-.

(3) Rapat Paripurna.

b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa antara lain Musdes Sosialisasi, Musdes Persiapan, Musdes Pertanggungjawaban, Musdes Serah Terima Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Mekanisme Swakelola dengan Pola Padat Karya, Kegiatan Usaha ekonomi Produktif dan Pembentukan, Pembahasan Proposal Usaha dan Pertanggungjawaban BUMDesa, Pembentukan LKD dan BKAD, serta Rembuk Desa (PPA). Anggaran Musyawarah Desa paling banyak sebesar Rp. 4.250.000,- untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan diikuti oleh keterwakilan seluruh wilayah desa yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

c) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-lain.

d) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa baik yang antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan atau antar kabupaten, serta pihak ketiga. Dukungan operasional pembentukan BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) paling banyak Rp. 3.000.000,-/Desa sesuai kesepakatan penyelenggara di tingkat kecamatan.

e) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan

Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain:

- (1). Anggaran penyelenggaraan pergantian Kepala Desa antar waktu paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,-.
- (2). Penetapan Anggaran Pemilihan BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan BPD melalui Pemilihan di wilayah desa paling banyak Rp. 4.000.000,-.

5) Sub Bidang Pertanahan.

Penganggaran proses penerbitan sertifikat tanah kas desa (Aset Desa).

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDesa/RKPDesa dan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

1) Sub Bidang Pendidikan.

a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) yang menjadi kewenangannya. Dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).

Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikut:

- (1) S1 PAUD/Psikolog paling banyak Rp. 650.000,- per orang setiap bulannya;
- (2) S1 Keguruan paling banyak Rp. 600.000,- per orang setiap bulannya;
- (3) S1 Non Keguruan paling banyak Rp. 550.000,- per orang setiap bulannya;
- (4) D.III Keguruan dan D.II Keguruan paling banyak Rp. 500.000,- per orang setiap bulannya;
- (5) D.III Non Keguruan dan D.II Non Keguruan paling banyak

Rp. 450.000,- per orang setiap bulannya;

(6) SLTA/Sederajat paling banyak Rp. 400.000,- per orang setiap bulannya;

b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Desa (milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa).

c) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi; Dana stimulan yang diberikan paling banyak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per semester per orang atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun per orang, bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 (S1).

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ ormas tertentu di desa).

2) Sub Bidang Kesehatan.

a) Penyelenggaraan Posyandu;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik desa lainnya. (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) dalam rangka mendukung penurunan AKI/AKB.

(1) Dalam Belanja bendera ibu hamil dan belanja lainnya.

(2) Insentif Kader Posyandu paling banyak sebesar Rp. 100.000,-

per orang setiap bulannya;

- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa atau berbentuk Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/ Polindes/ PKD Milik Desa/ Kendaraan Siaga Desa/Antropometri.

- c) Dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Kegiatan ini meliputi Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan Dan Anak (pembentukan relawan sahabat perempuan dan anak/SAPA, pembentukan forum anak, pembentukan dan Pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM, Penyediaan Pusat Bermain Anak, Penyediaan Kawasan Bebas Asap Rokok, Pusat Informasi Sahabat Anak/PISA, Masjid Ramah Anak)

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Desa yang telah ada.

- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru) atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada.

- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Peningkatan/ Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada.

- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Desa yang

- baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Desa yang telah ada.
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa; Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada.
  - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;  
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang baru atau Peningkatan atas Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang telah ada.
  - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Embung milik Desa yang telah ada.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;  
Kegiatan ini berupa bantuan stimulan dalam bentuk barang/material, dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah berupa:
    - 1) Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni paling banyak senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
    - 2) Bantuan jamban untuk keluarga tidak mampu yang tidak memiliki jamban keluarga paling banyak senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;  
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain).
  - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (pipanisasi, dan lain-lain).

- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

- a) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup desa yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, operasional perkantoran atau Makan minum, Belanja Modal, serta Honor Tim/Petugas yang diperuntukkan dalam pengelolaan lingkungan hidup desa, dengan ketentuan:

(1) Honor Mantri Tani Desa paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)per orang setiap bulannya selama 12 bulan;

(2) Insentif Petugas Desa/Kader Teknis Lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang setiap bulannya selama 12 bulan;

- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/material, sewa peralatan, operasional perkantoran, dan Makan

minum, serta Honor tim/Petugas, dengan ketentuan :

(1) Insentif Atasan PPID Desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;

(2) Insentif PPID Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;

b) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi;

(1) Honor petugas komunikasi dan informasi paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;

7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

8) Sub Bidang Pariwisata.

a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang telah ada.

b) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat desa yang pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa

yang mencakup:

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
  - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;  
Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain).
  - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);  
Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
  - c) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;  
Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dan lain-lain.
  - d) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;  
Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Desa berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan).
  - e) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;  
Dialokasikan guna membantu aparat desa dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dan lain-lain.
  - f) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;  
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dan lain-lain.
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
  - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;  
Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa.

- b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;  
Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan lain-lain.
  - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;  
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di desa, dan lain-lain.
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;  
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.
  - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.  
Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang telah ada. Jumlah anggaran maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai aset.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;  
Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan lain-lain.
  - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;  
Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain), dan lain-lain.
  - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;  
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan dan Olahraga di tingkat desa, dan lain-lain.

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;  
Kegiatan ini mencakup Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% (tiga puluh prosen) dari nilai aset yang akan dilakukan pemeliharaannya.
- e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;  
Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang telah ada.
- f) Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/ Olah raga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- a) Pembinaan lembaga adat;  
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat dan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.
- b) Pembinaan LPM;  
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LPM atau sebutan lain.
- c) Pembinaan PKK;  
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dan lain-lain Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:
- Belanja Barang jasa
    - ATK;
    - Pengadaan Buku-buku Administrasi;
    - Perjalanan Dinas;
    - Pengadaan Bahan Lomba Cipta Menu;
    - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa;
    - Seragam Anggota TP-PKK;
    - Seragam Lainnya;
    - Pembuatan Papan Data;
    - Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
    - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;

- Pengadaan Sarana Publikasi;
- Dokumentasi Kegiatan;
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
- Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
- Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Desa ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kabupaten.
- Insentif Kader PKK Desa.
- Dan lain-lain.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

- b) Bantuan Perikanan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan Bibit/perlengkapan (Pakan), yang bersifat bantuan stimulan.

- c) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;

Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang

diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/perlengkapan (pupuk) untuk bidang pertanian, yang bersifat bantuan stimulan.

b) Peningkatan Produksi Peternakan;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan, yang bersifat bantuan stimulan.

c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan,

b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

c) Peningkatan kapasitas BPD;

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.

Kegiatan sebagaimana poin a, b, c, dianggarkan masing-masing Rp. 2.000.000,-/peserta. Biaya penyelenggaraan disesuaikan dengan penawaran instansi penyelenggara serta mempertimbangkan azas efisiensi.

4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa, diutamakan pelatihan

- bidang usaha ekonomi produktif.
- b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;  
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Desa.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;  
Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Desa untuk menunjang ekonomi pedesaan non-pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Desa.
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
- a) Pembentukan BUM Desa;  
Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMDesa. dan lain-lain (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).
  - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;  
Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMDesa.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;  
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Desa yang sudah ada.
  - b) Pengembangan Industri kecil level Desa;  
Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level desa dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level desa.
  - c) Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;  
Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif misal: pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain). Selain itu dapat dianggarkan untuk Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  
Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan  
darurat dan mendesak:

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

a) Penanggulan Bencana.

Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial termasuk penanganan kerusakan sarana dan prasarana yang menyebabkan terganggunya pelayanan publik, dapat berupa Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana. Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung seperti barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2) Sub Bidang Keadaan Darurat.

a) Keadaan Darurat.

Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan darurat yang meliputi: (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

a) Keadaan Mendesak.

Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan: (1) Kebutuhan desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran desa yang berada di luar kendali pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat

peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan/atau masyarakat.

Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat bagi keluarga miskin ekstrem paling sedikit 10% (sepuluh prosen) dan paling banyak 25% (duapuluh lima prosen) dari sumber Dana Desa (DD).

Selanjutnya Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB SIDANG DAN KEGIATAN

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

1	2	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian

			Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
			(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)

2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain., diluar prasarana jalan)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah Rumah Tangga)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan

			Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain)
2	6	03	
			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	

			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain)
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

Kegiatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa;
- c. Modal; dan
- d. Tak Terduga.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai

Jenis belanja pegawai antara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan Pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

- b. Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) alat tulis kantor;
- 2) benda pos;
- 3) bahan/material;
- 4) pemeliharaan;
- 5) cetak/penggandaan;
- 6) sewa kantor desa;
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) makanan dan minuman rapat;
- 9) pakaian dinas dan atributnya;
- 10) perjalanan dinas;
- 11) upah kerja;
- 12) honorarium narasumber/ahli;
- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) pemeliharaan sarana prasana Desa;
- 15) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 16) operasional BPD;
- 17) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- 18) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang

berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BELANJA

5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan

5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya

5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dan lain-lain)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dan lain-lain)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku

5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

c. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kecamatan dan/atau Inspektorat Kabupaten terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa yang bergerak di bidang usaha antara lain:
  1. Bidang Usaha Kepariwisata;
  2. Bidang Usaha Pertanian;
  3. Bidang Usaha Peternakan;
  4. Bidang Usaha Perdagangan, dan
  5. Bidang Usaha Usaha Lainnya.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri berupa portofolio (Deposito) pada Bank yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Desa, Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING				Uraian
a	b	c	d	
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

### 7. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
- b. Tahapan dan Jadwal ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati.

### 8. Hal-Hal Khusus Lainnya

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa;

- b. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan dari sumber Dana Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dapat digunakan untuk bantuan dana pendidikan untuk keluarga miskin atau untuk anak berprestasi.
- d. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa 2023 dan/atau peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- e. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent/diluar desa yang dibentuk oleh Camat.
- g. Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Staf Administrasi Keuangan Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa, staf pelayanan umum dan staf sekretariat BPD dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan melalui pemindahbukuan rekening (Non-Tunai).
- h. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana di Desa dapat ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Panitia Pelaksana Kegiatan ;
    - 1) Untuk kegiatan mulai Rp. 5.000.000 s.d. 10.000.000,- Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :
      - Penanggungjawab : 300.000,-
      - Ketua : 250.000,-

- Sekretaris : 200.000,-
- Anggota : 150.000,-

2) Untuk kegiatan lebih dari 10.000.000,- Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- Penanggungjawab : 650.000,-
- Ketua : 550.000,-
- Sekretaris : 450.000,-
- Anggota : 350.000,-

2) Belanja Lainnya :

Belanja lainnya di luar point 1) dan 2) di atas sepenuhnya mengacu pada Peraturan Bupati Lebak tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 dengan menyesuaikan harga lokal Desa.

- i. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPDesa) diupload dalam Aplikasi *on-line* dan/atau website resmi.
- j. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022 diinformasikan dalam Baliho yang dipasang di depan Kantor Desa.
- k. Kegiatan pelatihan/workshop masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan pelaksana lembaga yang berbadan hukum atau panitia yang dibentuk oleh BKAD. Ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer (ToT)* atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya. Penyelenggara telah memiliki sertifikat *management of training (MoT)*.
- l. Kegiatan pelatihan bagi Kepala Desa, perangkat desa, staf desa dan pimpinan dan anggota BPD dilakuan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- m. Operasional dan Tunjangan BPD dapat dibayarkan apabila BPD telah melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
- n. Pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang di desa meliputi pengadaan sarana prasarana kerja (peralatan kantor), pengadaan material untuk pembangunan sarana kerja dan pengadaan barang dan jasa bidang pertanian, berkebunan, peternakan, perikanan dan industri kecil.
- o. Tunjangan tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa yang bersumber dari PADes yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- p. BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan yang layak yang bersumber dari PADes.
- q. Tunjangan BPJS dapat diberikan kepada ketua BPD dan Sekretaris BPD.
- r. Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

a. Contoh Format Peraturan Desa tentang APBDesa 2023


PERATURAN DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN LEBAK

NOMOR.....

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022



KEPALA DESA ..... KEC.....  
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA .....  
NOMOR .....TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

		<p>lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran</li> </ol>

	<p>Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</li> <li>6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;</li> <li>7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</li> <li>9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);</li> <li>11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor...Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20... Nomor .... ).</li> </ol>
--	---

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. ....
2. Belanja Desa	<u>Rp. ....</u>
Surplus / Defisit	Rp. ....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. ....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di.....  
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA .....

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2022 NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA ..... KEC.....  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	

2				Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1			Pendidikan		
2	1	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5 3	Belanja Modal		
5				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa		
5	1			Penanggulangan Bencana		
5	1		5 4	Belanja Tak Terduga		
5	1			Keadaan Darurat		
5	1		5 4	Belanja Tak Terduga		
		dst				
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / (DEFISIT)		
			6	PEMBIAYAAN		
			6 1	Penerimaan Pembiayaan		
			6 2	Pengeluaran Pembiayaan		
				SELISIH PEMBIAYAAN		

.....,..... 2022

KEPALA DESA

.....

.....

*b. Format Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*



KEPALA DESA ..... KEC.....  
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR .....TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA .....

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor.. Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor... );
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa..... Tahun 20.. Nomor .....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp. ....
  - b. Transfer Rp. ....
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. ....

	Jumlah Pendapatan	Rp. ....
2	Belanja Desa	Rp. ....
	a. Bidang Penyelengaran Pemerintah Desa	Rp. ....
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. ....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. ....
	d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp. ....
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa	Rp. ....
	Jumlah Belanja	Rp. ....
	Surplus/Defisit	Rp. ....
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ....
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. ....

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa)

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di.....  
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA .....

.....

BERITA DESA ..... TAHUN 2022 NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA ...  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA ..... KEC.....  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		VOL.	SATUAN		
a	b	c	a	b	c	d				
			4							
			4	1						
			4	1	1					
			4	1	1	...				
			4	2						
			4	2	1					
			4	3						
			4	3	1					
			4	3	1	....				
						dst...				
						JUMLAH PENDAPATAN				
			5							
1										

1	1							Penyelenggaraan Belanja				
								Penghasilan Tetap,				
								Tunjangan dan Operasional				
								Pemerintahan Desa				
1	1	0						Penyediaan Penghasilan				
		1						Tetap dan Tunjangan				
								Kepala Desa				
1	1	0	5	1				Belanja Pegawai				
		1										
1	1	0	5	1	1			Penghasilan Tetap &				
		1						Tunjangan				
								Kepala Desa				
1	1	0	5	1	1	...		<Rincian Obyek Belanja>				
		1										
1	3							Administrasi				
								Kependudukan,				
								Pencatatan Sipil, Statistik				
								dan				
								Kearsipan				
1	3	01						Pelayanan administrasi				
								umum dan kependudukan				
1	3	01	2	2				Belanja Barang dan Jasa				
1	3	01	2	2	2			Belanja Jasa Honorarium				
								<Rincian Obyek Belanja>				
2								Pelaksanaan Pembangunan				
								Desa				
2	1							Pendidikan				
2	1	05						Pembangunan/Rehabilitasi/				
								Peningkatan Sa rana				
								Prasarana				
								Perpustakaan/Taman				
								Bacaan				
								Desa/Sanggar Belajar				

2	1	05	5	3		Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4	Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4	... <Rincian Obyek Belanja>				



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

KODE REKENING				URAIAN				ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp.)								JUMLAH (Rp.)	
								Jumlah (Rp.)	Sumber	Jenis	Fungsi	Materi	Aktivitas	Mei	Juni	Juli	Agust		Sept
1	2			3				4	5	6								7	
a	b	c	a	b	c	d													

Diverifikasi oleh: .....,  
 Sekretaris Desa ..... Kaur/Kasi

(.....) (.....)

Disetujui oleh:  
 Kepala Desa,  
 (.....)

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Vol.	Satuan	Biaya (Rp.)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan							Jumlah	Laki-laki	Perempuan	A-RT M	Durasi	Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyelenggaraan																	
1	Pemerintahan Desa																	
	Jumlah Per Bidang																	
	Pembangunan Desa																	

3	Pembinaan Masyarakat																	
3	Jumlah Per Bidang																	
4	Pembudayaan Masyarakat																	
4	Jumlah Per Bidang																	

Pena nggu langa n Benc 5 ana, Kead aan Daru																	
rat, dan Men desa k Desa																	

Kepala Desa

.....

....., .....

Sekretaris Desa

.....

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMERINTAH DESA ..... KEC.....  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang : .....
2. Sub Bidang : .....
3. Kegiatan : .....
4. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2023  
Pelaksanaan

Rincian Pendanaan :

KODERING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				
<u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. .... Triwulan II : Rp. .... Triwulan III : Rp. .... Triwulan IV : Rp. ....				

....., .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Kepala Seksi/Kaur  
.....,

.....

.....

...

NRPDes .....

RENCANA ANGGARAN KAS DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH (Rp.)	
1	2																		4
a	b	c	d																

Diverifikasi oleh:

Sekretaris Desa

(.....)

.....,

.....

Kaur Keuangan

(.....)

Disetujui oleh:

Kepala Desa,

(.....)

c. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

TAHAPAN KEGIATAN DAN JENIS DOKUMEN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN  
DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2023 oleh Sekretaris Desa	a. Rancangan APBDesa TA.2023; b. Pembahasan dengan Pelaksana / Lembaga Kemasyarakatan	Paling lama 1 minggu	
2.	Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan APBDesa TA. 2023	a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2023	1 Hari	
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2023	a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2023	1 Hari	
4.	Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2023	Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara (oleh BPD)	1 hari	



VISUALISASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBAHASAN RANCANGAN  
APBDesa TA. 2023

*Foto – 1*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga  
Kemasyarakatan

*Foto – 2*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan Sekretariat Desa

*Foto – 3 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan Pengurus LPM

*Foto – 4 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan pengurus TP-PKK

*Foto – 5 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu

*Foto – 6 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan paguyuban RT/RW

*Foto – 7 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan Karang Taruna

*Foto – 8 ..... dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara  
Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa

*Foto – 9 ..... dst*

Dst.....



PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

Alamat : .....

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA .....

DARI : SEKRETARIS DESA

TANGGAL : ..... 2022

NOMOR : 910/ -Ds...../2022

PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

DISPOSISI	ISI
	<p>Dihaturkan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dokumen terlampir.</p> <p>Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2023 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Peripurna II.</p> <p>Demikian dilaporkan, terima kasih</p>

Sekretaris Desa,



PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

Alamat : .....

....., .....2022

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds...../2022

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa .....

.....



# BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA ( B P D )

Sekretariat : .....

---

....., ..... 2022

Kepada :

Yth. ....

Nomor : 005/ -BPD/Ds./2022

Lampiran : - di -

Perihal : Undangan Musyawarah Tempat  
Persiapan Pembahasan  
Rancangan APBDesa Tahun  
Anggaran 2023

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : .....

Pukul : ..... WIB s/d Selesai

Tempat : .....

Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal  
Rapat-Rapat dan Anggaran  
Pembahasan APBDesa Tahun  
Anggaran 2023.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD  
Sekretaris,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat .....

*Catatan :*

*Peserta Rapat adalah :*

- 1. Ketua BPD;*
- 2. Wakil Ketua BPD;*
- 3. Sekretaris BPD;*
- 4. Kepala Desa; dan*
- 5. Sekretaris Desa*

BERITA ACARA RAPAT  
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 910/BA..... /PAN.MUS/2022

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2022, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertempat di ..... yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat Paripurna I Tanggal ....., dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan DPA Terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal ....., dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal ....., dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA BPD	1. ....
2.		WAKIL KETUA	2. ....
3.		SEKRETARIS BPD	3. ....
4.		KEPALA DESA	4. ....
5.		SEKRETARIS DESA	5. ....

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT  
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN  
2023.

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2022

Tanggal : .....

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II  
PEMBAHASAN RANCANGAN .....

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	PARIPURNA I			
B.	MUSYAWARAH DESA			
C.	PARIPURNA II			

JUMLAH (Rp.)				

KETUA BPD .....

.....



# BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA ( B P D )

Sekretariat : .....

---

---

....., ..... 2022

Kepada :

Yth. ....

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2021

Lampiran : -

di -

Perihal : Undangan Rapat Paripurna I,

Tempat

Penyampaian dan Pembahasan

APBDesa TA. 2023

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : .....

Pukul : ..... WIB s/d Selesai

Tempat : .....

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2023 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

- Yth. Camat .....

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA

I

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Kasi Pemerintahan	8.
9.		Kasi Ekbang	9.
10.		Kaur Umum	10.
11.		Kaur Keuangan	11.
Dst.			

....., ..... 2022

Panitia Pelaksana Kegiatan,  
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I  
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 910/BA..... /BPD/2022

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 20.., telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertempat di ..... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.....
2.		WAKIL KETUA	2. ....
3.		SEKRETARIS	3. ....
4.		ANGGOTA	4. ....
5.		ANGGOTA	5. ....
6.		ANGGOTA	6. ....
7.		ANGGOTA	7. ....
8.		ANGGOTA	8. ....

9.		ANGGOTA	9. ....
10.		KEPALA DESA	10. ....
11.		SEKDES	11. ....
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI  
RAPAT PARIPURNA I  
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023

*Foto – 1*

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan  
APBDesa TA. 2023 antara BPD dengan Pemerintah Desa

*Foto – 2*

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan  
APBDesa TA. 2023 antara BPD dengan Pemerintah Desa

*Foto – 3*

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan  
APBDesa TA. 2023 antara BPD dengan Pemerintah Desa



# BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA ( B P D )

Sekretariat : .....

....., ..... 2022

Kepada :

Yth. ....

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2022

Lampiran : - di -

Perihal : Undangan Rapat Musyawarah Tempat  
Desa (MUSDES) Tentang  
Penyampaian Rancangan  
APBDesa TA. 2023

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2023, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : .....

Pukul :..... WIB s/d Selesai

Tempat : .....

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa.....;
3. Sambutan Camat.....;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2022 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat .....

DAFTAR HADIR  
 RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)  
 TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN  
 2023

Desa ..... Kecamatan .....

Tanggal..... 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Sekretaris Desa	6.
7.		Kasi Pemerintahan	7.
8.		Kasi Ekbang	8.
9.		Kaur Umum	9.
10.		Kaur Keuangan	10.
11.		Bendahara	11.
12.		Staf Desa	12.
13.		Staf Desa	13.
14.		Linmas Desa	14.
15.		Linmas Desa	15.
16.		Ketua TP-PKK	16.
17.		Ketua Paguyuban RT/RW	17.
18.		Ketua LPM	18.
19.		Ketua Karang Taruna	19.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua BPSPAMS	21.
22.		Ketua BUMDes	22.
23.		Ketua Pengurus Pasar Desa	23.
24.		Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	24.
25.		Tokoh Agama	25.
26.		Tokoh Agama	26.
27.		Tokoh Agama	27.
28.		Tokoh Adat	28.
29.		Tokoh Adat	29.
30.		Tokoh Masyarakat	30.
31.		Tokoh Masyarakat	31.
32.		Tokoh Masyarakat	32.
33.		Tokoh Pendidik	33.
34.		Tokoh Pendidik	34.
35.		Tokoh Pendidik	35.
36.		Perwakilan Kelompok Tani	36.
37.		Perwakilan Kelompok Tani	37.
38.		Perwakilan Kelompok Tani	38.
39.		Perwakilan Kelompok Perajin	39.
40.		Perwakilan Kelompok Perajin	40.

41.		Perwakilan Kelompok Perajin	41.
42.		Perwakilan Kelompok Perempuan	42.
43.		Perwakilan Kelompok Perempuan	43.
44.		Perwakilan Kelompok Perempuan	44.
45.		Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	45.
46.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	46.
47.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	47.
48.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	48.
49.		Perwakilan Kelompok Nelayan	49.
50.		Perwakilan Kelompok Nelayan	50.
51.		Masyarakat Lainnya	51.
52.		Masyarakat Lainnya	52.
53.		Masyarakat Lainnya	53.
54.		Masyarakat Lainnya	54.
55.		Masyarakat Lainnya	55.
56.		Masyarakat Lainnya	56.
57.		Masyarakat Lainnya	57.
58.		Masyarakat Lainnya	58.
59.		Masyarakat Lainnya	59.
60.		Masyarakat Lainnya	60.
61.			

62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 910/BA.MUSDES...../BPD/2022

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2022, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertempat di ..... yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.....
2.		WAKIL KETUA	2. ....
3.		SEKRETARIS	3. ....
4.		ANGGOTA	4. ....
5.		ANGGOTA	5. ....
6.		ANGGOTA	6. ....
7.		ANGGOTA	7. ....
8.		ANGGOTA	8. ....

9.		ANGGOTA	9. ....
10.		KEPALA DESA	10. ....
11.		SEKDES	11. ....
Dst..			

VISUALISASI & DOKUMENTASI  
MUSYAWARAH DESA

*Foto – 1*

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa  
Tahun Anggaran 2023

*Foto – 2*

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa  
Tahun Anggaran 2023

*Foto – 3*

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa  
Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH DESA .....  
**BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA**  
**( B P D )**

Sekretariat : .....

---

---

..... 2022

Kepada :

Yth. ....

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2022

Lampiran : -

di -

Perihal : Undangan Rapat Paripurna II

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2023 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2023, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : .....

Pukul : ..... WIB s/d Selesai

Tempat : .....

Susunan Acara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2023 menjadi APBDesa TA. 2023;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat .....

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA

II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA TAHUN ANGGARAN  
2023 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Wakil Ketua BPD	3.
4.		Sekretaris BPD	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.
8.		Anggota	8.
9.		Anggota	9.
10.		Anggota	10.
11.		Sekdes	11.
12.		Kasi Pemerintahan	12.
13.		Kasi Ekbang	13.
14.		Kaur Umum	14.
15.		Kaur Keuangan	15.
16.		Bendahara Desa	16.
17.		Ketua LPM	17.
18.		Ketua Karang Taruna	18.
19.		Ketua TP-PKK	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua Paguyunan RT/RW	21.
22.		Ketua BUMDes	22.
23.		Ketua BP-SPAMS	23.
24.			24.

....., ..... 2022  
Panitia Pelaksana Kegiatan,  
Sekretaris BPD,  
.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II  
PENETAPAN RANCANGAN APBDESA TA. 2023  
MENJADI APBDESA TA. 2023

NOMOR : 910/BA..... /BPD/2022

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2022, telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertempat di ..... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.....
2.		WAKIL KETUA	2. ....
3.		SEKRETARIS	3. ....
4.		ANGGOTA	4. ....
5.		ANGGOTA	5. ....
6.		ANGGOTA	6. ....
7.		ANGGOTA	7. ....
8.		ANGGOTA	8. ....
9.		ANGGOTA	9. ....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
10.		KEPALA DESA	10. ....
11.		SEKDES	11. ....
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI  
RAPAT PARIPURNA II  
PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA,  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA  
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

*Foto – 1*

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)

*Foto – 2*

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan  
BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2023)

*Foto – 3*

Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan  
Tertulis  
Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2023)



KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN.....

NOMOR .....TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor );

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor ).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Paripurna II yang dilaksanakan pada Tanggal..... 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Badan Permusyawaratan Desa.....menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDESA) Desa .....Kecamatan. .... Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 20... menjadi Peraturan Desa. ....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran 20...
- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) berimbang pada Rp.....  
(... Rupiah)  
dengan uraian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. ....
  2. Belanja Desa Rp. ....  
Surplus/Defisit Rp. ....
  3. Pembiayaan Desa
    - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
    - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

.....

Pada Tanggal : ..... 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA .....

Ketua,

.....

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA